SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 399/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 8 (delapan) Program Strategis dan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2025);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : menetapkan Proyek Strategis Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi indikator utama penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Proyek Strategis tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di Makassar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar;
5. Kepala Pengadilan Negeri Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar; dan
11. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 399/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1	Solar Panel	Makassar	Rp. 149.356.907.640	Dinas Pendidikan	- SD Negeri: 130 sekolah - SMP Negeri: 50 sekolah
2	Motor Sampah Listrik	1000 Unit	Rp. 115.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan sarana persampahan yang mendukung Low Carbon
3	Jalan akses GOR Sudiang	GOR Sudiang	Rp. 100.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	Supporting pendanaan pada pembangunan kawasan GOR Sudiang yaitu akses menuju kawasan
4	Pembangunan Makassar Government Center Tahap II	Jl. Balaikota	Rp. 93.827.350.000	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan Pusat Pelayanan Publik yang Terintegrasi, Kompleksitas Desain Bangunan Tinggi dengan item Pekerjaan : -Mekanikal -Elektrikal -Plumbing -Arsitek -Interior -Landscape Pada Lantai 3,4,5,6 dan Rooftop
5	Revitalisasi Kawasan Olahraga Karebosi	Lapangan Karebosi, Jl. Ahmad Yani	Rp. 73.219.735.000	Dinas Pemuda dan Olahraga	Fasilitas Olahraga dan Sarana Pendukung lainnya

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6	Pembangunan Dermaga (Beton)	Kayu Bangkoa	Rp. 29.811.698.997	Dinas Perhubungan	Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Pelayanan Penyeberangan dan Standar Layanan Kepelabuhanan, Meningkatkan interkoneksi Wilayah Kepulauan dan Sungai di Kota Makassar dan Meningkatkan Infrastruktur Jasa Layanan Kepelabuhanan dan Aksesibilitas Tujuan Wisata Laut dan Sungai
7	Pembangunan Gedung Kantor Lurah	Kelurahan Berua Kelurahan Buakana Kelurahan Cambaya Kelurahan Kunjung Mae Kelurahan Bontoala Tua Kelurahan Ende Kelurahan Ujung Pandang Baru	Rp. 18.042.484.900	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan Prasarana untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
8	Pembangunan Gedung Kantor Camat	Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Tanah	Rp. 15.510.363.400	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan Prasarana untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
9	Smart City Sensor	Makassar	Rp. 9.790.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	-Sensor pengukuran kualitas udara yang mampu mendukung pengelolaan lingkungan secara terukur, kompleks dan berkelanjutan -Penyediaan Alat Pengukur Barometer guna Mendapatkan Indeks Lingkungan (Pengukuran Suhu, Kelembapan, Kecepatan Angin, Arah Angin, Tekanan Udara dan Radiasi UV)
10	CCTV Lorong Wisata	797 Titik	Rp. 9.564.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	Penyediaan Sarana Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum
11	Puskesmas Jumpandang Baru	Tallo	Rp. 9.950.923.800	Dinas Kesehatan	Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Jumpandang Baru

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
12	Paud Negeri	Makassar	Rp. 4.567.469.400	Dinas Pendidikan	Penyediaan Sarana Pendidikan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan